



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 22-A TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah...

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat SKPDPPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang penanaman modal.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

15. Izin...

15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka memulai usaha.
17. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
18. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi yang sama, lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan Penanaman Modal sebelumnya,
19. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya,
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
21. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses Penanaman Modal;
- b. memberikan gambaran umum perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal; dan
- c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

BAB...

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Kebijakan dasar Penanaman Modal berbentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Promosi Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Promosi Penanaman Modal dilakukan di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dan/atau Lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang promosi.
- (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Kerjasama Penanaman Modal dilakukan Pemerintah Daerah atas dasar kesepakatan bersama dan saling menguntungkan dengan:
 - a. negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan meliputi :
 - a. Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Promosi Penanaman Modal;
 - c. Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Pengembangan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - f. Kegiatan Penanaman Modal lainnya.

BAB V
BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Bidang Usaha

Pasal 7

Seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Nomenklatur perizinan disetiap sektor pada bidang usaha disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Pelayanan Dan Perizinan.
- (2) Penanaman Modal di bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal atau saham dengan ketentuan dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Usaha

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izinnnya harus diproses menggunakan SPIPISE dengan nilai investasi:
 - a. untuk sektor industri mulai dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. untuk sektor non industri mulai dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB...

BAB VI
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Layanan di PTSP

Pasal 10

Ruang lingkup layanan di PTSP terdiri atas:

- a. Layanan Perizinan Penanaman Modal; dan
- b. Layanan Nonperizinan Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 11

- (1) Jenis layanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; dan/atau
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.
- (2) Jenis layanan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi pelayanan administrasi dan informasi pada:
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan/atau
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pasal 12

Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi bidang usaha di sektor:

- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Kelautan dan Perikanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Perindustrian;
- f. Pertanahan;
- g. Pekerjaan Umum;
- h. Perdagangan;

i. Pariwisata...

- i. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. Perhubungan;
- k. Komunikasi dan Informatika;
- l. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- m. Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Kesehatan;
- o. Perumahan Rakyat; dan
- p. Keamanan.

Pasal 13

Izin Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Izin penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal;
- b. Izin Klinik;
- c. Izin klinik kecantikan;
- d. Izin toko alat kesehatan;
- e. Izin mendirikan rumah sakit;
- f. Izin operasional rumah sakit;
- g. Izin praktek bidan;
- h. Izin praktek perawat;
- i. Izin depot air minum;
- j. Izin usaha jasa medik veteriner;
- k. Izin usaha obat hewan;
- l. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
- m. Izin kios daging;
- n. Izin rumah pemotongan unggas;
- o. Izin rumah potong hewan;
- p. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
- q. Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (IUP MB);
- r. Izin Usaha Industri (IUI);
- s. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- t. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- u. Tanda Pendaftaran Waralaba (TPW);
- v. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP);
- w. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- x. Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata;
- y. Pendaftaran usaha penyedia akomodasi;
- z. Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
- aa. Pendaftaran usaha jasa kawasan pariwisata;
- bb. Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata;
- cc. Pendaftaran usaha daya tarik wisata;
- dd. Pendaftaran usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- ee. Pendaftaran usaha jasa pramuwisata;
- ff. Pendaftaran usaha jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran;
- gg. Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata;
- hh. Pendaftaran usaha wisata tirta;
- ii. Pendaftaran usaha spa;
- jj. Izin trayek;
- kk. Izin usaha agen jasa angkutan;
- ll. Izin usaha sekolah mengemudi;
- mm. Izin usaha bengkel umum; dan
- nn. Izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 14

Layanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilayani oleh BKPM, SKPDPPM, dan Badan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 15

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal ke Badan secara manual atau secara elektronik melalui SPIPSE.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas penerima berkas izin (*Front Office*).
- (4) Dokumen asli bagi perusahaan yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan.
- (5) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengunggah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
- (6) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas Badan.
- (7) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan dengan menyampaikan berkas persyaratan permohonan.

Bagian Keempat Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 16

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian kewenangan ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Penanam Modal sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian...

Bagian Kelima
Perizinan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu
Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal diwajibkan memiliki Izin Prinsip dalam rangka memulai kegiatan usaha.
- (2) Permohonan Izin Prinsip diajukan ke Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Permohonan Izin Prinsip diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Izin Usaha Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Penanam Modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal berdasarkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Permohonan Izin Usaha diajukan ke Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan atau menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) lokasi sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsipnya, dan telah siap produksi/operasi dapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bersamaan atau bertahap.
- (5) Dalam hal sebagian dari jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah siap produksi/operasi, perusahaan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha khusus untuk jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek dimaksud dengan melampirkan uraian/penjelasan tentang rencana waktu penyelesaian atau sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek.
- (6) Atas sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum siap produksi/operasi maka perusahaan tetap dapat menggunakan Izin Prinsip sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha.

(7) Masa...

✓

- (7) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan/atau pemilik;
 - b. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan/atau pemilik;
 - c. rekaman Izin Prinsip/izin terkait yang dimiliki;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan/perubahan perusahaan (CV/FA/UD) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - e. rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:
 1. akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau
 2. sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 3. izin terkait yang dikeluarkan oleh Daerah;
 - f. bukti perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan.
 - g. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila tanah/bangunan tersebut bukan milik perusahaan.
 - h. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 1. tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 2. tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 3. afiliasi apabila 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham Akta Perusahaan.
 - i. kelengkapan perizinan lainnya;
 1. rekaman Izin Gangguan;
 2. rekaman Izin Gangguan atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran.
 - j. rekaman dokumen izin lingkungan (rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL));
 - k. rekaman dokumen rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) jika kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas;
 - l. hasil pemeriksaan lapangan bagi bidang usaha:
 1. perdagangan;
 2. jasa; dan
 3. bidang usaha lainnya.
 - m. laporan kegiatan penanaman modal periode terakhir;
 - n. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
 - o. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - b. Menteri Hukum dan HAM RI;
 - c. Menteri Tenaga Kerja RI;
 - d. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI);
 - e. Gubernur Bank Indonesia;
 - f. Dirjen yang terkait;
 - g. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - i. Walikota Surakarta.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak PTSP Badan, maka diterbitkan Surat Penolakan Izin Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf Ketiga
Perluasan Usaha Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal di bidang usaha industri yang melakukan kegiatan yang tidak memenuhi kriteria Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18, diklasifikasikan melakukan kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (3) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek lebih lama.
- (4) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, kepada perusahaan untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya.
- (5) Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan.

(6) Permohonan...

- (6) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian projek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian projek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan.
- (7) Dari hasil peninjauan lapangan, kepada perusahaan:
 - a. dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian projek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya;
 - b. dapat diberikan Izin Prinsip Perluasan pengganti yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian projek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya; atau
 - c. dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu penyelesaian projek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Prinsip Perluasan pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Atas permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi.
- (10) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan ke Badan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Keempat
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penanam Modal yang akan memperluas Penanaman Modalnya diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
 - b. rekaman akta pendirian perusahaan/perubahan perusahaan (CV/FA/UD) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - c. keterangan rencana kegiatan dan pemanfaatan ruang:
 1. untuk industri, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan.
 3. uraian pemanfaatan ruang (*advice planning*)
 - d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - e. permohonan Izin Prinsip Perluasan disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan sesuai kewenangannya; dan
 - f. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan harus dilampiri surat kuasa.

- (3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang sudah lengkap dan benar.

Paragraf Kelima
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Prinsip Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan apabila:
- a. kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan; atau
 - b. jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.
- (3) Izin Usaha Perluasan diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 23

Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan:

- a. setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau
- b. tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.

Paragraf Keenam
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dapat mengubah rencana dan/atau realisasi penanaman modal yang telah disetujui dan ditetapkan di dalam Izin Prinsip/Izin Usaha/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha Perluasan.
- (2) Perubahan rencana penanaman modal mencakup:
- a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. lokasi;
 - e. ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;
 - f. pemasaran dan nilai ekspor pertahun;
 - g. rencana investasi;

h. modal...

/

- h. modal perseroan dan sumber pembiayaan;
 - i. penyertaan dalam modal perseroan;
 - j. luas tanah;
 - k. tenaga kerja; dan
 - l. rencana waktu penyelesaian proyek.
- (3) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (4) Penanam modal yang mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan/atau pemohon;
 - b. rekaman NPWP pemilik, pemohon dan perusahaan; dan
 - c. rencana perubahan.
- (5) Izin Prinsip Perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

Paragraf Ketujuh
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan perubahan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan sektor usaha.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi:
- a. perubahan lokasi proyek;
 - b. jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup klasifikasi baku lapangan usaha yang sama;
 - c. penyertaan dalam modal perseroan;
 - d. perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Perubahan.
- (3) Izin Usaha Perubahan berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP);
 - c. rekaman akta pendirian perusahaan/perubahan perusahaan (CV/FA/UD) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - d. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
 - e. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. bukti penguasaan/penggunaan tanah:
 - 1. rekaman sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau
 - 2. rekaman perjanjian sewa menyewa tanah.

g. bukti...

- g. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
 - 1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau
 - 2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
 - h. rekaman Izin Gangguan;
 - i. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - j. rekaman dokumen izin lingkungan (rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL));
 - k. rekaman dokumen rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) jika kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas;
 - l. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan; dan
 - m. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- (5) Izin Usaha Perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Keenam
Penggabungan Perusahaan

Pasal 26

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan.
- (3) Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
- (4) Apabila perusahaan yang menerima penggabungan masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung ditampung dalam Izin Prinsip Penggabungan perusahaan.
- (5) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(6) Perusahaan...

/

- (6) Perusahaan yang menerima penggabungan harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/Izin Usaha yang telah ditetapkan.

Paragraf Kesatu
Izin Prinsip Penggabungan

Pasal 27

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan perusahaan diajukan ke Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
 1. rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 3. kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS; dan
 4. rekaman LKPM periode terakhir.
 - b. Izin Prinsip Penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri;
 - c. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan;
 - d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; dan
 - e. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Penggabungan perusahaan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (4) Izin Prinsip Penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Badan sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan perusahaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (7) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diajukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Izin Usaha Penggabungan

Pasal 28

- (1) Perusahaan hasil penggabungan wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Izin Usaha atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, dengan bidang usaha lebih dari 1 (satu) sektor akan diterbitkan Izin Usaha yang terpisah untuk setiap sektor usahanya.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih menjalankan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Izin Usaha penggabungan diajukan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman Izin Prinsip Penggabungan perusahaan.
 - b. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persejuaan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:
 1. akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau
 2. sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 3. IMB;
 - d. bukti perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
 1. minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
 2. minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 - e. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 1. tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 2. tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,
 3. afiliasi apabila 1 (satu) grup perusahaan dibuktikan dengan kepemilikan saham akta perusahaan.
 - f. kelengkapan perizinan lainnya:
 1. rekaman Izin Gangguan;
 2. rekaman Izin Gangguan atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran;
 3. rekaman dokumen izin lingkungan (rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL));
 - g. hasil pemeriksaan lapangan;
 - h. tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;

i. permohonan...

- i. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; dan
 - j. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- (6) Apabila permohonan izin usaha penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Penggabungan dengan tembusan kepada:
- a. Menteri yang membidangi usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI);
 - c. Dirjen yang terkait;
 - d. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. Walikota Surakarta.
- (7) Izin Usaha Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak oleh Badan, maka diterbitkan Surat Penolakan Izin Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Permohonan Izin Usaha penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan perusahaan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pengendalian Penanaman Modal meliputi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesatu Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu Pemantauan

Pasal 30

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada Izin Usaha).

(2) Kegiatan...

y

- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 31

- (1) Badan melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Pemerintah; dan
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Paragraf Kedua Pembinaan

Pasal 32

Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.

(4) Untuk...

f

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perusahaan Penanaman Modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan Penanaman Modal, Badan melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.

Paragraf Ketiga Pengawasan

Pasal 35

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 36

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

(5) Bentuk...

- (5) Bentuk Surat Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Bentuk formulir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, dalam rangka:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. proses permohonan pencabutan proyek Penanaman Modal yang diajukan kepada Badan untuk proyek yang merupakan kewenangan dan berlokasi di Daerah;
 - c. pengawasan penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - d. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. proses pengenaan dan pembatalan sanksi.
- (2) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara Badan dan instansi terkait serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pembatalan dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu

Pembatalan Penanaman Modal

Pasal 38

- (1) Badan melakukan pembatalan terhadap perizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata.
- (2) Untuk perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan Badan, pembatalan perizinan Penanaman Modalnya dilakukan Badan sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;

b. Nomor...

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang Modal;
 - f. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - i. Izin Gangguan.
- (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:
- a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. impor mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Permohonan/usulan pembatalan perizinan Penanaman Modal dapat diajukan oleh:
- a. Perusahaan kepada Badan sebagai penerbit perizinan Penanaman Modal;
 - b. Perusahaan kepada Badan untuk yang perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Daerah; dan
 - c. Badan kepada BKPM untuk yang perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah.
- (6) Bentuk permohonan pembatalan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan.
- (8) Bentuk usulan pembatalan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk pembatalan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 39

- (1) Badan melakukan pencabutan terhadap perizinan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

(2) Untuk...

/

- (2) Untuk perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Daerah maka pencabutan perizinan Penanaman Modalnya dilakukan oleh Badan.
- (3) Pencabutan perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan pencabutan dari Badan kepada BKPM untuk perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan pencabutan perizinan Penanaman Modal oleh perusahaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk usulan pencabutan perizinan Penanaman Modal oleh Badan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pencabutan perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
 - a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. LKPM periode terakhir; dan
 - f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substistusi.
- (7) Pencabutan perizinan Penanaman Modal yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
 - a. surat usulan pencabutan perusahaan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan
 - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (8) Pencabutan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (9) Pencabutan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (10) Pencabutan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

(11) Bentuk...

f

- (11) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Pelaporan

Paragraf Kesatu
Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 40

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Walikota dan Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data realisasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Paragraf Kedua
Laporan Data Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 41

- (1) Kepala Badan melaporkan data perizinan dan nonperizinan secara berkala kepada Walikota setiap bulan.
- (2) Laporan data perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang tidak diproses dengan SPIPSE dilaporkan secara manual.
- (3) Data perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi dengan SPIPSE dilakukan secara otomatis.

Paragraf Ketiga
Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 42

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala.

(2) Penyampaian...

- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan, dengan periode laporan sebagai berikut:
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada Izin Usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi Penanaman Modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (5) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai ketentuan.
- (6) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan Penanaman Modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara *online* melalui SPIPISE;
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - c. melalui surat elektronik ke alamat email : bpmppt@surakarta.go.id
- (8) Formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab serta menyalahgunakan fasilitas Penanaman Modal dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha; dan/atau
 - c. pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 48

Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:

- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak di terbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berisi pencabutan izin usaha penanaman modal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 November 2014

WALIKOTA SURAKARTA,




FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 5 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 44

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 22-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
 MODAL

FORMAT PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. *Alamat* :
- b. *E-mail* :
- (diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)*
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif):.....
- a. *Alamat Korespondensi* :
- b. *Telepon* :
- c. *Faksimile* :
- d. *E-mail* :

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. *Jabatan dalam perusahaan* :
- b. *E-mail* :
- (diisi dengan data pimpinan perusahaan)*
2. Nama Perusahaan :
- a. *Alamat kedudukan perusahaan* :
-
-
-
- b. *Telepon* :
- c. *Faksimile* :
- d. *E-mail* :
3. *Akta Pendirian dan Perubahannya (diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)*
1. *Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan) dari Menteri Hukum dan HAM* :
- (diisi dengan Nomor dan Tanggal)*
2. *NPWP Perusahaan* :
3. *Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki*
 - *Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha*
 - *Dapat dibuat dalam lembaran terpisah*

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia (L/P)	Investasi (US\$ / Rp)
Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Bidang Usaha :

(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI - 5 digit)

2. Lokasi Proyek

a. Alamat :

b. Kota : Surakarta

c. Provinsi : Jawa Tengah

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan :m²/ha(sewa/beli)*

* coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesia :Orang(.....Laki-Laki/.....Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :

- Bangunan / Gedung :

- Mesin/Peralatan :

(cantumkan nilai mesin dalam satuan Rp/US\$) (US\$.....)

-Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah (a+b) :

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :

- Laba ditanam kembali :

(diisi apabila ada)

- Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah :

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

- Modal Dasar :

- Modal Ditempatkan :

- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama

dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No		Pemegang Saham *)	Alamat	Nilai Nominal Saham*)	%**)
	Nama :				
	No. Identitas:				
	No. NPWP :				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

***) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Berkas Persyaratan :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy NPWP;
3. Fotocopy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan (CV/FA/UD) yang didaftarkan Pengadilan Negeri dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
5. Fotocopy Sertifikat Tanah;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (apabila tanah/bangunan menyewa/kontrak);
7. Pernyataan jaminan atas keabsahan dokumen yang diajukan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan

.....


Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama dan Jabatan Penandatangan

WALIKOTA SURAKARTA, p.



FX. HADI RUDYATMO 1/4



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 22-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
 MODAL

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :

 (Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :
8. Penanggungjawab Perusahaan a) :
 Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon/Faksimile :
 Nomor KTP/IMTA :
*a) Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS),
 Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa
 Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.*
9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) :
b) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10. Kemampuan Keuangan c) :
c) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
.....
.....

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha d):

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

d) Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....
Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,

Meterai Rp.6.000,-
.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO


LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 22-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
 MODAL

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERUBAHAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERUBAHAN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :

 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :

 (Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- *E-mail* :
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- *E-mail* :
8. Penanggungjawab Perusahaan a) :
- Nama :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Telepon/Faksimile :
- Nomor KTP/IMTA :
- a) *Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.*
9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) :
- b) *Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*
10. Kemampuan Keuangan c) :
- c) *Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
.....
.....

10. Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))

- a. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :
- b. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.


.....,.....20.....
Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,

Meterai Rp.6.000,-
.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level di bawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

WALIKOTA SURAKARTA, P.


FX. HADI RUDYATMO
B - k

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 22-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
 MODAL

FORMAT PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang menerima penggabungan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- Email :
- 3. NPWP :
- 4. Bidang Usaha :
- 5. Lokasi Proyek :
- Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- 6. Akta Pendirian :
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
- Akta Perubahan terakhir :
- Persetujuan/Pencatatan Menteri Hukum & HAM :
- 7. Perizinan yang telah dimiliki :

B. Perusahaan yang menggabung

- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Perusahaan :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - Email :
 - 3. NPWP :
 - 4. Bidang Usaha :
 - 5. Lokasi Proyek :
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - 6. Akta Pendirian :
 - Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
 - Akta Perubahan terakhir :
 - Persetujuan/Pencatatan Menteri Hukum & HAM :
 - 7. Perizinan yang telah dimiliki Dimiliki :
- Apabila perusahaan yang menggabung lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisisesuai uraian di atas (butir B)*

II. DATA PROYEK

Jika penggabungan perusahaan yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, lokasi proyek, luas tanah, tenaga kerja Indonesia, nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

A. BIDANG USAHA

BIDANG USAHA		
..... (yang menerima penggabungan) (yang menggabung) (setelah penggabungan)

B. LOKASI PROYEK

LOKASI PROYEK (Kabupaten/Kota, Provinsi)		
..... (yang menerima penggabungan) (yang menggabung) (setelah penggabungan)

C. KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas			Ekspor(%)
		 (yang menerima penggabungan) (yang menggabung) (setelah penggabungan)	

D. PERKIRAAN NILAI EKSPOR PER TAHUN (setelah penggabungan) :
 US\$.

E. NILAI INVESTASI

INVESTASI (Rp/US\$)*	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
a. Modal Tetap - Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan /Gedung - Mesin/Peralatan - Lain-lain Sub Jumlah			
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)			
c. Jumlah			

F. PENGGUNAAN TANAH

PENGGUNAAN TANAH		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

G. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
..... Orang (.... L /.... P) Orang (.... L /.... P) Orang (.... L /.... P)

H. SUMBER PEMBIAYAAN

SUMBER PEMBIAYAAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Sendiri			
B. Laba Ditanam Kembali			
C. Modal Pinjaman			
- Pinjaman dalam negeri			
- Pinjaman luar negeri			
Jumlah			

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah rencana nilai investasi.

I. PERMODALAN

MODAL PERSEROAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Dasar			
B. Modal Ditempatkan			
C. Modal Disetor			

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal Ditempatkan

No	Penyertaan Dalam Modal Perseroan *)	Pemegang Saham *) PT. (yang menerima penggabungan)	Pemegang Saham *) PT. (yang menggabung)	Pemegang Saham *) PT. (setelah penggabungan)	%**)
	<input type="checkbox"/> Nama :				
	<input type="checkbox"/> NPWP :				
	<input type="checkbox"/> Nama :				
	<input type="checkbox"/> NPWP :				
	Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp)

***) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham Khusus untuk permohonan penanaman modal dalam negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

....., 20

Perusahaan yang menerima
penggabungan

Perusahaan yang menggabung *)

PT.

PT.

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel
Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
Direksi Perusahaan


Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel
Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
Direksi Perusahaan

*) perusahaan yang menggabung dapat lebih dari 1 (satu) perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

WALIKOTA SURAKARTA, A.



FX. HADI RUDYATMO +4




LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

FORMAT SURAT KUASA

<p>SURAT KUASA Nomor:.....</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"); dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Paspur No. _____, bertempat tinggal di _____; (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")</p>	
<p>-----KHUSUS-----</p>	
<p>Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani permohonan :</p> <p>Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPMPT tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BPMD tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.</p> <p>Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.</p> <p>Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____,(tgl/bln/thn).</p>	
<p>Pemberi Kuasa</p> <p style="text-align: center;">METERAI 6000</p> <p>_____ Nama: Jabatan:</p>	<p>Penerima Kuasa</p> <p>_____ Nama: Jabatan:</p>

WALIKOTA SURAKARTA, 1.



FX. HADI RUDYATMO

62-

f

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 22-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
 MODAL

FORMAT IZIN USAHA PENGGABUNGAN

FORMULIR IZIN USAHA PENGGABUNGAN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :
8. Penanggungjawab Perusahaan a) :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telepon/Faksimile :
Nomor KTP/IMTA :
a) Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.
9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) :
b) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10. Kemampuan Keuangan c) :
c) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
.....
.....

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha d):

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

d) Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi :
- Bulan :
- Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
- a. Modal Tetap :
- Pembelian & Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin & Peralatan :
- Lain – Lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
- c. Jumlah (a+b) :
5. Penggunaan Tanah*) : m²/ha
- *) pilih salah satu
- milik sendiri
- menggunakan proyek terdahulu
- sewa
6. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri :
- b. Laba yang Ditanam Kembali :
- c. Modal Pinjaman :
- Jumlah :
7. Modal Perseroan :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
8. Tenaga Kerja : (L/P)
- a. Pimpinan Perusahaan :
- PT. : Komisaris :
- Direksi :
- Koperasi : Pimpinan :
- b. Tenaga Profesional :
- Manager :
- Tenaga Ahli :
- c. Tenaga Kerja Langsung :
- Jumlah :
9. Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)
- (Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)
- a. Keanggotaan dalam asosiasi :
- perusahaan jasa di Indonesia dan di luar negeri
- b. Relasi-relasi baik dari instansi :
- pemerintah maupun swasta yang mempergunakan jasa-jasa perusahaan
10. Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))
- a. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :
- b. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-

.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

WALIKOTA SURAKARTA, A.


FX. HADI RUDYATMO
A. ↑

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

.....
.....
.....

Sehubungan dengan pengendalian penanaman modal Kota Surakarta maka Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu akan melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :.....
Tanggal :.....
Waktu :.....
Jumlah Personil :.....orang

Demikian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta,,20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
2. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA, P.



FX. HADI RUDYATMO



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 22-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah, telah melakukan pengawasan penanaman modal.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

- 1. Nama perusahaan :.....
- 2. Nomor pokok wajib pajak :.....
- 3. Bidang usaha :.....
- 4. Lokasi proyek/alamat proyek :.....

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI (DILAMPIRKAN)

1	Izin prinsip penanaman modal/Persetujuan penanaman modal	No	Tanggal
2	a. SP fasilitas impor mesin	No	Tanggal
	b. SP fasilitas impor bahan	No	Tanggal
	c. Kep fasilitas PPh (IA atau TH)	No	Tanggal

III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN

- Jumlah nilai dalam SP Pabean :
- Nilai yang telah di impor :
- Sisa yang masih akan di impor :

IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI

- Pengadaan dalam negeri :

V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

- Volume barang dan bahan dalam SP pabean :
- Volume yang telah di impor :
- Sisa yang belum di impor :
- Jumlah nilai dalam SP pabean :
- Nilai yang telah di impor :
- Sisa yang masih akan di impor :

VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL


VII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui
 Pimpinan/Penanggung
 Jawab Perusahaan

Pemeriksa,
 A. Koordinator
 Nama :
 Jabatan :
 B. Anggota
 1.
 2.
 3.dst..

.....

WALIKOTA SURAKARTA


 FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

FORMAT SURAT TUGAS PEMERIKSAAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : 1. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal
3.

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol. Ruang:
NIP :
2. Nama :
Pangkat/Gol. Ruang:
NIP :
3.

Untuk : Melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal pada, yang dilaksanakan pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....

Demikian surat perintah tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Surakarta,,,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala SKPD Teknis
2. Perusahaan yang bersangkutan

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Q-

*

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN PENANAMAN MODAL

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan
Penanaman Modal

Kepada Yth.
Kepala BPMPT Kota Surakarta


Dengan ini mengajukan pembatalan penanaman modal di Kota Surakarta :

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-Mail :

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

WALIKOTA SURAKARTA, P.



FX. HADI RUDYATMO 14



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN
2012 TENTANG PENANAMAN MODAL

BENTUK USULAN PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT INSTANSI

Yth.
Kepala BKPM
Di

.....

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT.
....., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... di bidang usaha dengan lokasi, dan
memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal
..... (*copy* terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan
lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan
ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012, kami mengusulkan
perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan
pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA, ¹



FX. HADI RUDYATMO ¹

6-

f

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Di

.....

Sehubungan dengan surat Saudara No.tanggal
....., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan
memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal
..... jo. No. atas nama PT.
..... di bidang usaha dengan
lokasi proyek di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan alasan
....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.,
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan
Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
2. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA, A.


FX. HADI RUDYATMO /A
B-

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

BENTUK PERMOHONAN PENCABUTAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencabutan Penanaman Modal

Yth.
Kepala BPMPPT Kota Surakarta
Di
Surakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*)
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan :
Jl.Kab/KotaKode PosTelp.....Fax.....e-mail.....
5. Lokasi Proyek :
Jl. Kelurahan.....Kecamatan.....Telp. Fax.
6. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diajukan Pencabutan:
Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dengan alasan..... Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :
 1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
 2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
 3. Rekaman pencatatan pembubaran perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi);
 4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. LKPM periode Terakhir; dan
 6. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.


Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tandatangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jateng
3. Walikota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA, *h*


h FX. HADI RUDYATMO *h*

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

BENTUK USULAN PENCABUTAN IZIN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BADAN

Yth.
Kepala BKPM Kota Surakarta
Di

.....

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap, dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (copy terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surakarta,,.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA**

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT KUASA PERMOHONAN PEMBATALAN/
PENCABUTAN IZIN PENANAMAN MODAL

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Paspur No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____; (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi** kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspur No. _____, bertempat tinggal di _____; (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh BPMPT Kota Surakarta. Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPMPT Kota Surakarta tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BPMPT Kota Surakarta tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa. Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Nama
Jabatan

Meterai
6.000

Penerima Kuasa

Nama
Jabatan

WALIKOTA SURAKARTA, *h*



FX. HADI RUDYATMO / *h*

h

h

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

FORMAT SURAT PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN.....PENANAMAN MODAL
ATAS NAMA PT.
NPWP :

- Menimbang:
- a.bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor tanggal kepada telah disetujui untuk berusaha di bidang....., dengan lokasi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - b.bahwa berdasarkan surat permohonan..... No. tanggal..... dan kelengkapan data tanggal..... mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal No. tanggal..... atas nama.... .., dengan alasan
 - c.bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal..... di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d.bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP)..... tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BPMPT Kota Surakarta yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal Nomor tanggal
 - e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal Atas Nama.....;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut Penanaman Modal Nomortanggal
atas nama di bidang usahadengan lokasi di Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal Nomortanggal.....
sebagaimana tersebut pada diktum KESATU akan ditindaklanjuti
dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal
yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- KETIGA : Kepada diwajibkan menyelesaikan masalah
fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan
baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**)
**) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- KEEMPAT : Kepada diwajibkan menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

an. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
2. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO 14

6.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
YANG MASIH DALAM TAHAP KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Penanggung Jawab Laporan Kegiatan Penanaman
Modal

Kepada:

Yth, Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta
Di-
Surakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Menugaskan ;

Nama :
Jabatan :
No. Telepon/HP :
Email :

Sebagai penanggung jawab Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada
perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan

.....,...../...../20...

Materai Rp. 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

Periode :

- Triwulan Pertama (Januari-Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April-Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli-September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober-Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan :
2. Akta pendirian : Nomor:....., Tanggal:.....
 - Nama Notaris :
 - Pengesahan Menteri Hukum: Nomor:....., Tanggal :..... dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
4. Bidang Usaha :
5. Alamat lokasi proyek
:Jl.....,Kel.....
Kec.....Telp/HP.....Email.....
6. Alamat korespondensi
:Jl.....,Kel.....
Kec.....Fax.....Kode
Pos.....

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman modal :Nomor:..... Tanggal.....
b. Izin Prinsip penanaman modal:Nomor:..... Tanggal.....
2. Angka Pengenal Impor Produsen/Umum
(APIP/APIU) : Nomor:.....Tanggal.....
3. Surat Persetujuan Fasilitas
bea masuk impor mesin/peralatan : Nomor:.....Tanggal.....
4. Fasilitas Fiskal Lainnya : Nomor:....., Tanggal.....
5. Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing : Nomor:....., Tanggal.....
6. Izin Lokasi : Nomor:....., Tanggal.....
7. SK Hak Atas Tanah : Nomor:....., Tanggal.....
8. Izin Mendirikan Bangunan : Nomor:....., Tanggal.....
9. Izin Lingkungan : Nomor:....., Tanggal.....
10. Izin UU Gangguan/HO : Nomor:....., Tanggal.....
11. Izin Teknis Lainnya : Nomor:....., Tanggal.....

* diisi sesuai dengan perizinan yang dimiliki

III. REALISASI INVESTASI [(dalam mata uang Rp. () atau US\$ ()]

A. Investasi

		Tambahan	Total
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain			
Sub Jumlah			
2. Modal Kerja			
Jumlah			

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.

B. Penyertaan dalam Modal Perseroan		Tambahan	Total *)
1. Asing	:		
.....(negara asal)			
.....(negara asal)			
2. Indonesia			
.....			
.....			

*) hanya diisi bagi perusahaan PMA

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

		Tambahan	Total *)
1. Pembelian Dalam Negeri	:		
2. Impor			
a. Menggunakan fasilitas	:		
b. Tidak menggunakan fasilitas	:		

*) Khusus diisi bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas impor mesin dan suku cadang sesuai dengan fasilitas pabean

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L:	Orang
		P:	Orang
2. Asing	:	L:	Orang
		P:	Orang

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

.....
.....
.....

Demikian laporan ini disusun dengan sebenar-benarnya.

...../...../20.....
Penanggung Jawab
Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

WALIKOTA SURAKARTA, *h*


FX. HADI RUDYATMO *h*
h

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22-A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN
MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
YANG DALAM TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Penanggung Jawab Laporan Kegiatan Penanaman
Modal

Kepada:
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta
Di-
Surakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Menugaskan ;

Nama :
Jabatan :
No. Telepon/HP :
Email :

Sebagai penanggung jawab Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada
perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan

...../...../20...
Meterai Rp. 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Laporan Kegiatan Penanaman Modal Mulai Produksi

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL MULAI PRODUKSI

Periode :

- Semester Pertama (Januari-Juni):()
- Semester Kedua (Juli-Desember) :()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan :.....
2. Akta pendirian : Nomor:....., Tanggal:.....
 - Nama Notaris :.....
 - Pengesahan Menteri Hukum: Nomor:....., Tanggal :..... dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Bidang Usaha :.....
5. Alamat lokasi proyek
:Jl.....,Kel.....
Kec.....Telp/HP.....Email.....
6. Alamat korespondensi
:Jl.....,Kel.....
Kec.....fax..... Kode Pos.....

II. REALISASI INVESTASI [(dalam mata uang Rp. () atau US\$ ()]

A. Investasi

	Tambahan	Total
1. Modal Tetap		
2. Modal Kerja		
Jumlah		

B. Sumber Pembiayaan

	Tambahan	Total
1. Modal Sendiri		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)		
3. Modal Pinjaman		
Jumlah		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L:	Orang
		P:	Orang
2. Asing	:	L:	Orang
		P:	Orang

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

	Tambahan	Total *)
1. Mesin / Peralatan	:	
2. Barang dan Bahan	:	
3. Komponen/Suku Cadang	:	
Jumlah	:	

*) Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai ekspor dalam US\$,.....

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	a.	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan
	b.	Pola Kemitraan
		1. 2.
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	c.	Nama perusahaan yang bermitra: 1. 2.
	a.	Jenis Pelatihan: 1. 2.
	b.	Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *)
3. Tanggung Jawab Sosial (CSR)	c.	Jumlah TKI yang dilatih.....orang
	a.	Sudah/Belum *) dilaksanakan
	b.	Jenis CSR yang dilakukan : 1. 2.
4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	c.	Alokasi biaya CSR Rp.....
	a.	Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *)
	b.	Unit Pengelolaan Limbah
5. Lain-lain	c.	Kondisi peralatan pengelolaan limbah: Beroperasi/tidak beroperasi *)

*) Coret salah satu

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini disusun dengan sebenar-benarnya.

.....,...../...../20.....


Penanggung Jawab

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Jabatan

WALIKOTA SURAKARTA, *h.*



FX. HADI RUDYATMO *h.*

h.